



PUTUSAN

Nomor :204/Pid.Sus/2017/PN.Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: RAHMAD Als JAMAL Bin YUSUF;
Tempat lahir	: Polmas (Sulbar);
Umur/Tgl. Lahir	: 47 Tahun /25 Oktober 1969;
Jenis kelamin	: Laki Laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Pasar Baru Rt.05 Kel.NunukanTimur Kab. Nunukan Prop.Kaltara;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Supir;
Pendidikan	: SD Tamat;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 September 2017;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 september 2017 s/d 28 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2017 s/d 29 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2017 s/d 13 November 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan sejak tanggal 14 November 2017 s/d tanggal 13 Desember 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan sejak tanggal 14 Desember 2017 s/d 11 Februari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun untuk itu haknya telah ditawarkan kepadanya;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan No.204/Pen.Pid/2017/PN.Nnk.tanggal 14 November 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 204/Pen.Pid/2017/PN.Nnk. tanggal 14 November 2017 tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara tersebut diatas;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dipersidangan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 4 Januari 2018 dipersidangan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAD Als JAMAL Bin YUSUF**, bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan tindak pidana dengan tujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan membawa kelompok orang yang tidak memiliki hak secara sah untuk keluar dari wilayah Indonesia yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, tanpa menggunakan dokumen perjalanan tidak melalui pemeriksaan imigrasi"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Imigrasi sebagaimana tertuang didalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAHMAD Als JAMAL Bin YUSUF** , dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit HP Merk Nokia model : RM-1134 beserta dengan SIMCARD Telkomsel AS Nomor HP : 085247607141;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (Buah) Paspor RI An. Abdul Latif Bin Duma;
Dikembalikan kepada saksi Abdul Latif Bin Duma;
 - 1 (satu) buah Paspor Milik RI An. Nadirah Binti Mide;
Dikembalikan kepada saksi Nadirah Binti Mide
 - 1 Lembar Fotokop Paspor RI An. Sukur Bin Saini;
Terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan :

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum atas permohonan terdakwa tersebut menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan Surat Dakwaan Reg. Perkara No.PDM-141/KjNnk/10/2017, tanggal 30 Oktober 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa RAHMAD AIS JAMAL Bin YUSUF pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 sekira jam 13.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2017, bertempat di Jalan Dermaga Tradisional Orde Baru dijalan Pelabuhan Baru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara terdakwa, melakukan percobaan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan / atau masuk wilayah Negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berdasarkan informasi yang diterima oleh saksi HAPOSAN bersama dengan saksi SAMSUL (Anggota SAT RESKRIM Polres Nunukan) tentang maraknya



pemberangkatan tenaga kerja ilegal yang akan ke Tawau /Malaysia, kemudian saksi HAPOSAN bersama dengan saksi SAMSUL mendatangi lokasi di Jl Pelabuhan Baru (Dermaga tradisional orde baru) melakukan penyelidikan dengan bertanya kepada penumpang yang berada di Pelabuhan, kemudian dari informasi yang diperoleh tersebut saksi HAPOSAN bersama saksi SAMSUL menemukan terdakwa RAHMAD Als JAMAL bin YUSUF sedang bersama dengan 3 (tiga) orang yang diduga akan berangkat ke tawau Malaysia sedang berada diatas Dermaga Tradisional Orde baru berjalan menuju arah perahu dipelabuhan;

- Bahwa selanjutnya saksi HAPOSAN bersama dengan saksi SAMSUL melakukan interogasi awal di tempat kejadian perkara dan diperoleh keterangan bahwa ketiga orang tersebut akan berangkat menuju Tawau/Malaysia menggunakan jasa terdakwa sebagai pengurus dengan membayar biaya atau ongkos perjalanan dari Nunukan ke Tawau sebesar RM. 150 (seratus lima puluh ringgit Malaysia) selanjutnya akan dibayarkan kepada terdakwa apabila sudah sampai di Tawau Malaysia;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rahmad Alias Jamal Bin Yusuf bersama ketiga orang penumpang, saksi HAPOSAN menemukan 3 (Tiga) buah Paspor atas nama :

1. Saksi NADIRAH;
2. Saksi ABDUL LATIF dan;
3. Saksi SUKUR;

Dimana berdasarkan pengakuan dari ketiga orang saksi tersebut berangkat dari Sulawesi Selatan pada tanggal 6 September 2017 dengan menggunakan Kapal Laut KM. CATALEYA dan sampai di Nunukan pada hari Jumat tanggal 8 September 2017 sekira jam 10.00 Wita, setibanya dipelabuhan Tunon maka selanjutnya saksi saksi dijemput oleh terdakwa RAHMAD Als JAMAL Bin YUSUF;

- Bahwa terdakwa akan membawa ketiga orang calon TKI tersebut ke Tawau/Malaysia karena sebelumnya sekira pada bulan Juli tahun 2017 terdakwalah yang mengantarkan saksi saksi dari Tawau (Malaysia) menuju ke Pelabuhan Bambang dan telah memesan tiket kapal KM. THALIA menuju parepare (sulsel), lalu saksi NADIRAH Binti Made mengatakan kepada terdakwa akan kembali lagi dan meminta untuk mengurus keberangkatannya dari Kab Nunukan menuju Tawau (Malaysia);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 terdakwa menerima telepon dari saksi Nardiah Binti Made agar menguruskan keberangkatan saksi saksi dari Kab Nunukan menuju Tawau Malaysia, kemudian pada hari jumat tanggal 08 September 2017 sekira pukul 09.30 WITA terdakwa menjemput saksi-saksi di pelabuhan Tunon taka Kabupaten Nunukan dari kapal KM.CATALEYA bersama 2 orang yang terdakwa tidak kenal dengan tujuan yang sama akan berangkat ke Malaysia, kemudian ketiga orang saksi tersebut oleh terdakwa dibawa ke Dermaga tradisional Orde baru yang beralamat di Jalan Pelabuhan baru Rt tidak ada nomor, Kel Nunukan Timur yang hanya berjarak 500 meter dari pelabuhan Tunon taka yang rencananya akan membawa saksi-saksi tersebut menuju pelabuhan Bambang Sebatik menggunakan Perahu masyarakat disekitar Pelabuhan Orde baru yang selanjutnya akan membawa ke Desa Sei Pancang Keamatan Sebatik Tengah tepatnya di rumah saudara Darwis yang merupakan Motoris Speed boat namun ketika sedang berjalan menuju arah perahu, terdakwa beserta ketiga orang saksi kemudian di tangkap oleh petugas kepolisian;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Imigrasi.-----

-----ATAU-----

K E D U A :

----- Bahwa Terdakwa RAHMAD Als JAMAL Bin YUSUF pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 sekira jam 13.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2017, bertempat di Jalan Dermaga Tradisional Orde Baru di jalan Pelabuhan Baru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara terdakwa, *menempatkan warga Negara Indonesia untuk bekerja diluar negeri akan tetapi perbuatan tersebut tidak selesai dilakukan bukan semata-mata disebabkan karena kehendak terdakwa sendiri*, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berdasarkan informasi yang diterima oleh saksi HAPOSAN bersama dengan saksi SAMSUL (Anggota SAT RESKRIM Polres Nunukan) tentang maraknya pemberangkatan tenaga kerja ilegal yang akan ke Tawau /Malaysia, kemudian saksi HAPOSAN bersama dengan saksi SAMSUL mendatangi lokasi di Jl Pelabuhan Baru (Dermaga tradisional orde baru) melakukan



penyelidikan dengan bertanya kepada penumpang yang berada di Pelabuhan, kemudian dari informasi yang diperoleh tersebut saksi HAPOSAN bersama saksi SAMSUL menemukan terdakwa RAHMAD Als JAMAL bin YUSUF sedang bersama dengan 3 (tiga) orang yang diduga akan berangkat ke Tawau Malaysia sedang berada diatas Dermaga Tradisional Orde baru berjalan menuju arah perahu dipelabuhan;

- Bahwa selanjutnya saksi HAPOSAN bersama dengan saksi SAMSUL melakukan introgasi awal di tempat kejadian perkara dan diperoleh keterangan bahwa ketiga orang tersebut akan berangkat menuju Tawau/Malaysia menggunakan jasa terdakwa sebagai pengurus dengan membayar biaya atau ongkos perjalanan dari Nunukan ke Tawau sebesar RM. 150 (seratus lima puluh ringgit Malaysia) selanjutnya akan dibayarkan kepada terdakwa apabila sudah sampai di Tawau Malaysia;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rahmad Alias Jamal Bin Yusuf bersama ketiga orang penumpang, saksi HAPOSAN menemukan 3 (Tiga) buah Paspor atas nama :
 1. Saksi NADIRAH;
 2. Saksi ABDUL LATIF dan ;
 3. Saksi SUKUR;

Dimana berdasarkan pengakuan dari ketiga orang saksi tersebut berangkat dari Sulawesi Selatan pada tanggal 6 September 2017 dengan menggunakan Kapal Laut KM. CATALEYA dan sampai di Nunukan pada hari Jumat tanggal 8 September 2017 sekira jam 10.00 Wita, setibanya dipelabuhan Tunon taka selanjutnya saksi saksi dijemput oleh terdakwa RAHMAD Als JAMAL Bin YUSUF;

- Bahwa terdakwa akan me bawa ketiga orang calon TKI tersebut ke Tawau/ Malaysia karena sebelumnya sekira pada bulan Juli tahun 2017 terdakwalah yang mengantarkan saksi saksi dari Tawau (Malaysia) menuju ke Pelabuhan Bambang dan telah memesan tiket kapal KM. THALIA menuju parepare (sulsel), lalu saksi NADIRAH Binti Made mengatakan kepada terdakwa akan kembali lagi dan meminta untuk mengurus keberangkatannya dari Kab Nunukan menuju Tawau (Malaysia);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 terdakwa menerima telepon dari saksi Nardiah Binti Made agar menguruskan keberangkatan saksi saksi dari Kab Nunukan menuju Tawau Malaysia, kemudian pada hari jumat tanggal 08 September 2017 sekira pukul 09.30 WITA terdakwa



menjemput saksi-saksi di pelabuhan Tunon taka Kabupaten Nunukan dari kapal KM.CATALEYA bersama 2 orang yang terdakwa tidak kenal dengan tujuan yang sama akan berangkat ke Malaysia, kemudian ketiga orang saksi tersebut oleh terdakwa dibawa ke Dermaga tradisional Orde baru yang beralamat di Jalan Pelabuhan baru Rt. Tidak ada nomor Kel Nunukan Timur yang hanya berjarak 500 meter dari pelabuhan Tunon taka yang rencananya akan membawa saksi-saksi tersebut menuju pelabuhan Bambang Sebatik menggunakan Perahu masyarakat disekitar Pelabuhan Orde baru yang selanjutnya akan membawa ke Desa Sei Pancang Kecamatan Sebatik Tengah tepatnya di rumah saudara Darwis yang merupakan Motoris Speed boat namun ketika sedang berjalan menuju arah perahu, terdakwa beserta ketiga orang saksi kemudian di tangkap oleh petugas kepolisian;

----- *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 ayat (1) huruf "a". Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia di luar negeri jo Pasal 53 ayat (1) KUH Pidana*

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menerangkan telah mengerti dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- ☐ 1 (satu) Unit HP Merk Nokia model : RM-1134 beserta dengan SIMCARD Telkomsel AS Nomor HP : 085247607141;
- ☐ 1 (Buah) Paspor RI An. Abdul Latif Bin Duma;
- ☐ 1 (satu) buah Paspor Milik RI An. Nadirah Binti Mide;
- ☐ 1 Lembar Fotokop Paspor RI An. Sukur Bin Saini

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang kesemuanya dibawah sumpah telah memberikan keterangan selengkapnyanya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **HAPOSAN JUNIAR A.N, S.H :**

- ☐ Bahwa saksi adalah Anggota Polisi Polres Nunukan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa RAHMAD pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 sekira jam 13.30 WITA, bertempat di Jalan Pelabuhan baru Rt.- Kel Nunukan Timur Kab Nunukan telah melakukan penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa RAHMAD dan 3 (tiga) orang calon TKI karena telah melakukan tindak pidana penempatan tenaga kerja Indonesia ke Luar Negeri tanpa dilengkapi dokumen yang sah;

- Bahwa calon TKI yang ikut diamankan bersama terdakwa Rahmad als Jamal adalah sebagai berikut :Nadirah Binti Mide (48 Tahun),Abdul Latif Bin Duma (47 Tahun),SUKUR Bin SAINI (48 Tahun);
- Bahwa adapun kejadiannya saksi telah melakukan penangkapan saat itu terdakwa berada diatas Dermaga ingin menuju ke Perahu yang menuju Desa Bambang Kec.Sebatik Barat Kab.Nunukan;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik perahu tersebut;
- Bahwa biaya perjalanan dari Tawau Malaysia untuk 1 orang sebesar RM.150 dan akan dibayar setelah disei pancang;
- Bahwa yang mengurus keberangkatan calon TKI adalah terdakwa Rahmad als Jamal;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) buah paspor an. Nadirah Binti Mide (48 Tahun), 1 buah Paspor a.n Abdul Latif Bin Duma (47 Tahun) dan 1 lembar foto copy paspor An. SUKUR Bin SAINI (48 Tahun);
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak bisa menunjukan dokumen atau ijin yang sah dari pihak yang berwenang.
- Bahwa para calon TKI datang ke Kabupaten Nunukan menggunakan alat transportasi KM.CATALEYA;
- Bahwa berdasarkan interrogasi awal pada saat penangkapan bahwa terdakwa membawa ketiga orang calon TKI tersebut dengan menjemput di pelabuhan Tunon Taka Nunukan pada saat kapal tiba di Nunukan dan langsung membawa ketiga orang tersebut menuju pelabuhan tradisional orde baru yang kemudian selanjutnya dibawa ke pelabuhan Bambang Sebatik dan selanjutnya terdakwa akan membawa ketiga orang tersebut menuju ke pelabuhan Sei Pancang Sebatik untuk disebrangkan ke Tawau, dan cara berkomunikasi dengan ketiga orang tersebut adalah melalui handphone;
- Bahwa terhadap HP tersebut tidak tersimpan SMS atau panggilan keluar kepada ketiga orang saksi tersebut namun terdakwa mengakui jika dirinya berkomunikasi dengan ketiga orang tersebut melalui pembicaraan langsung via handphone yang di sita dari terdakwa;
- Bahwa ketiga orang tersebut tidak melalui jalur resmi karena tidak memiliki dokumen yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan ketiga calon TKI tersebut bahwa sebelumnya mereka masuk ke Malaysia adalah melalui jalur yang resmi yang ditetapkan oleh pemerintah namun pada saat keluar dari negara Malaysia ketiga orang tersebut keluar melalui jalur yang tidak resmi karena dari pengakuan bahwa sdr ABDUL LATIF telah habis masa berlaku visa kerja, sdr Nadirah telah habis masa berlaku paspor sedangkan sedangkan sdr Sukur paspornya ditahan oleh Majikannya di Malaysia;

Atas keterangan saksi ke-1 tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **SAMSUL MA'RIF**;

- Bahwa saksi telah menangkap orang yang diduga telah melakukan tindak pidana Penempatan Tenaga kerja Indonesia ke luar negeri tanpa dilengkapi dengan dokumen dari pejabat yang berwenang yaitu pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 sekira pukul 13.30 di sebuah Dermaga tradisional Orde Baru yang beralamat di Jalan Pelabuhan Baru RT.- Kel. Nunukan, Timur Kab. Nunukan;
- Bahwa orang yang telah melakukan tindak pidana Penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri tanpa dilengkapi dengan dokumen dari pejabat yang berwenang tersebut terdakwa RAHMAD alias JAMAL dan juga ikut diamankan 3 (tiga) orang yang diduga calon TKI yang dibawa terdakwa tersebut.
- Bahwa ketiga orang yang telah diamankan yang diduga calon TKI yang dibawa oleh terdakwa JAMAL tersebut adalah bernama sebagai berikut: Nadirah Binti Mide (48 Tahun), Abdul Latif Bin Duma (47 Tahun), SUKUR Bin SAINI (48 Tahun);
- Bahwa pada saat interogasi awal di TKP penangkapan ketiga orang calon TKI tersebut ingin berangkat menuju ke Tawau (Malaysia) dan dari pengakuan ketiga orang tersebut bahwa terdakwa yang mengurus perjalanan dari Kab. Nunukan hingga sampai di Tawau (Malaysia)
- Bahwa dari pengakuan ketiga orang calon TKI tersebut bahwa mereka membayar masing-masing biaya atau ongkos perjalanan dari Kab. Nunukan menuju ke tawau (Malaysia)
- Bahwa ketiga orang tersebut membayar biaya ongkos perjalanan dari Kab. Nunukan menuju ke Tawau (Malaysia) adalah kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya atau ongkos perjalanan dari Kabupaten Nunukan menuju ke Tawau (Malaysia) untuk 1 orang adalah sebesar RM. 150 (Kurs RM.1 = Rp. 3.000);
- Bahwa dari pengakuan ketiga calon TKI tersebut bahwa mereka belum membayar biaya atau ongkos perjalanan dari Kab. Nunukan menuju Tawau (Malaysia) kepada terdakwa karena sesuai perjanjian akan dibayarkan jika telah tiba di Desa Sei Pancang Kec, Sebatik Tengah;
- Bahwa dari pengakuan ketiga calon TKI tersebut yang mengurus atau megatur perjalana dari Kab. Nunukan menuju ke Tawau (Malaysia) untuk ketiga orang tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 buah paspor a.n. NADIRAH Binti MIDE (48 tahun), 1 buah Paspor an. ABDUL LATIF Bin DUMA(47 Tahun) dan 1 lembar Fotokopi a.n SUKUR Bin SAINI (48 Tahun);
- Bahwa yang dimaksud dengan dokumen resmi adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang telah ditunjuk atau ditentukan oleh Undang-undang yang berlaku di Negara Indonesia;
- Bahwa cara terdakwa membawa ketiga orang calon TKI dengan cara menjemput di pelabuhan Tunon Taka Nunukan pada saat kapal tiba di Nunukan dan membawa ketiga orang tersebut menuju pelabuhan tradisional orde baru selanjutnya dibawa ke Bambang Sebatik dan selanjutnya dibawa ke Tawau oleh Sdr.DARWIS;
- Bahwa terdakwa berkomunikasi dengan calon TKI melalui handphone.
- Bahwa terdakwa memberangkatkan calon TKI tersebut ke Negara Malaysia hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa dari pengakuan ketiga calon TKI tersebut bahwa sebelumnya mereka masuk ke Malaysia melalui jalur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah, pada saat keluar dari negara Malaysia ketiga orang tersebut keluar melalui jalur yang tidak resmi;
- Bahwa dari pengakuan saksi ABDUL LATIF masa berlaku visa telah habis;
- Bahwa dari pengakuan saksi NADIRA masa berlaku paspor telah habis;
- Bahwa dari pengakuan saksi SUKUR paspornya telah ditahan oleh majikannya di Malaysia;

Atas keterangan saksi ke-2 tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;



3. Saksi **ABDUL LATIF Bin DUMA;**

- ☐ Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa sebagai saksi dalam perkara yang dilakukan oleh terdakwa RAHMAD Als JAMAL Bin YUSUF.
- ☐ Bahwa saksi adalah TKI yang akan diberangkatkan oleh terdakwa Rahmad als Jamal;
- ☐ Bahwa saksi telah diamankan oleh petugas kepolisian pada saat akan berangkat ke Malaysia tersebut pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 sekira pukul 13.00 wite di Pangkalan Orde Baru (samping pelabuhan tunontaka)
- ☐ Bahwa saksi berangkat dari kampung menuju Nunukan pada hari Rabu tanggal 06 september 2017;
- ☐ Bahwa alat transportasi yang digunakan keNunukan menggunakan Kapal KM.CATALEYA;
- ☐ Bahwa tujuan saksi ke Malaysia ingin bekerja di Perusahaan GROWARISAN SDN. BHD yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit;
- ☐ Bahwa saksi pergi ke Malaysia membawa dokumen atau surat ke Malaysia dengan nomor AS 341010 habis masa berlaku tanggal 01 Juli 2018, dan Multiple Entry Visa nomor : S02F003810 masa berlaku tanggal 15 Agustus 2017;
- ☐ Bahwa saksi dijemput oleh terdakwa dipelabuhan Tunon Taka;
- ☐ Bahwa cara saksi berkomunikasi dengan terdakwa melalui Telpon dengan nomor 0852 4760 7141;
- ☐ Bahwa cara terdakwa mengurus saksi berangkat ke Malaysia dimana terdakwa menjemput di Kapal KM. Thalia kemudian saki diarahkan untuk berjalan kaki menuju pangkalan orde baru yang sampai di pangkalan oleh terdakwa disiapkan perahu untuk membantu saksi menyebrang ke Bambang kemudian setelah sampai ke Bambang dengan menggunakan mobil untuk berangkat ke Sebatik kemudian menggunakan perahu lagi untuk menyebrang ke tawau Malaysia;
- ☐ Bahwa saksi bekerja di perusahaan Growisan Sdn Bhd sudah 20 Tahun;
- ☐ Bahwa biaya perjalanan dari Nunukan ke Malaysia sebesar RM.150 atau Rp.450.000;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui apabila bekerja di Malaysia harus melalui jalur resmi dan ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehingga saksi kenal dengan terdakwa karena sebelumnya sekira bulan Juli dipelabuhan sei Pancang Kec.Nunukan Tengah Kab.Nunukan dimana saat itu saksi dan istri Sdr.Nadirah baru tiba di Tawau (Malaysia) dan menumpang Mobil Milik seseorang yang saat itu baru saksi kenal bernama Sdr.terdakwa kemudian istri saksi bertanya kepada terdakwa apakah dapat mengurus atau membantu membeli tiket kapal dari Nunukan ke Pare-pare (Sulsel) dan Terdakwa bersedia membantu dan saat itu istri saksi dan terdakwa bertukar Nomor Handphone dan sejak saat itu saksi kenal dengan terdakwa;.
- Bahwa sehingga saksi tidak masuk ke Negara Malaysia melalui jalur yang resmi adalah karena Visa kerja sudah mati mentara saksi tetap berkeinginan untuk bekerja kembali di Malaysia;

Atas keterangan saksi ke-3 tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi **NADIRAH Binti MIDE;**

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara membawa orang keluar Negeri tanpa dilengkapi dokumen yang sah dan tidak melewati tempat pemeriksaan yang sah yang dilakukan oleh terdakwa RAHMAD AIS JAMAL Bin YUSUF;
- Bahwa saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 pukul 13.00 wite tepatnya diatas sebuah dermaga Tradisional Orde Baru;
- Bahwa berangkat dari kampung saksi di Sulawesi berangkat ke Nunukan pada hari Rabu tanggal 6 September 2017;
- Bahwa saksi berangkat dari Sulawesi menuju Nunukan dengan menggunakan transportasi Kapal KM.CATALEYA;
- Bahwa tujuan saksi ke Negara Malaysia untuk bekerja;
- Bahwa saksi ke Malaysia bekerja diperusahaan GROWARISAN SDN.BHD bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa saksi tidak membawa dokumen atau surat ke Malaysia;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan terdakwa;
- Bahwa ongkos biaya perjalanan dari Nunukan ke Malaysia sebesar RM.150 atau Rp.450.000;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta uang Jaminan atau setengah ongkos dari perjalanan ke Malaysia;
- Bahwa saksi tidak ada dijanjikan pekerjaan oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses pengkekrutan saksi tidak ada diperlakukan dengan cara dipaksa, diancam ditipu atau dijanjikan sesuatu oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui bekerja ke Luar Negeri melalui jalur resmi;
- Atas keterangan saksi ke-4 tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum juga menghadirkan dua orang **Ahli** yang didengar keterangannya di muka persidangan yaitu:

1. Ahli **ZUNI ARIFFIYANTO, SH;**

- Bahwa benar Ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar Ahli bekerja sebagai PNS di Balai Pelayanan, Penempatan, dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) selaku Kepala Seksi Penyiapan dan Penempatan
- Bahwa benar tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Kepala Seksi Penyiapan Penempatan BP3TKI adalah :
 - Memproses permohonan penempatan dari PJTKI Keluar Negeri;
 - Memberikan pembekalan akir pemberangkatan;
 - Menerbitkan KTKLN;
- Bahwa ketentuan bagi calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang akan bekerja ke luar negeri yang diatur dalam pasal 35 dan 51 UURI Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri adalah :
 - CTKI harus memenuhi persyaratan yang meliputi :
 1. Usia minimal 18 Tahun;
 2. Sehat Jasmani dan rohani (Tidak diperkenankan dalam keadaan hamil)
 - CTKI harus memiliki dokumen meliputi :
 1. KTP WNI;
 2. Ijasah Terakhir;
 3. Akte lahir / Surat kenal lahir;
 4. Surat Persetujuan dari suami/istri/orang tua (bagi TKI yang belum berkeluarga);
 5. Paspor;
 6. Visa Kerja;
 7. Perjanjian Penempatan TKI;
 8. Perjanjian Kerja;



9. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri;

- Bahwa benar cara seseorang mendaftar untuk menjadi TKI di luar negeri adalah awalnya harus mendaftar ke PPTKIS kemudian meregistrasi ke Disnaker melengkapi asuransi pra keberangkatan, kemudian pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan, kemudian ke Imigrasi untuk pembuatan Paspor setelah itu kemudian terakhir ke BP3TKI untuk proses PAP (Pembekalan Akhir Pemberangkatan) dan KTKLN (Kartu Tenaga Kerja ke Luar Negeri) setelah itu diberangkatkan;
- Bahwa yang berhak melakukan kegiatan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia keluar negeri berdasarkan pasal 10 UURI Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri adalah Pemerintah dalam hal ini BP3TKI, PPTKIS (Pelaksana Penempatan TKI Swasta) / PJTKI;
- Bahwa selain Pemerintah dan Pelaksana penempatan TKI Swasta sebagaimana di lakukan berdasarkan pasal 10 UURI Nomor 39 Tahun 2004 perusahaan dapat menempatkan TKI ke luar negeri untuk kepentingan perusahaannya sendiri atas dasar izin tertulis dari Menteri;
- Bahwa orang perseorangan dilarang menempatkan warga Negara Indonesia untuk bekerja diluar negeri dimana hal tersebut di atur didalam pasal 4 UURI Nomor 39 Tahun 2004;
- Bahwa maksud dari menempatkan warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri sesuai dengan pasal 1 poin 3 UURI Nomor 39 Tahun 2004 yaitu mencakup/meliputi perbuatan perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan warga Negara Indonesia untuk bekerja pada pengguna di luar negeri baik dengan memungut biaya maupun tidak dari yang bersangkutan, hingga sampai pemulangan dari Negara tujuan;
- Bahwa berdasarkan pasal 51 UURI Nomor 39 Tahun 2004 Tentang penempatan dan perlindungan TKI di Luar Negeri bahwa CTKI harus memenuhi persyaratan seperti ketentuan dalam pasal dimaksud sehingga jika tidak memenuhi persyaratan dimaksud untuk ketentuan terhadap seseorang / perseorangan yang melakukan kegiatan penempatan TKI tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah bertentangan dengan UURI Nomor 39 Tahun 2004 pasal 102 ayat 1 huruf (a) dan (b);
- Bahwa perbuatan terdakwa hendak memberangkatkan penumpang berjumlah 3 orang ke Malaysia yang penumpang akan bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia tanpa menggunakan dokumen keberangkatan yang



sah sesuai peraturan UURI Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Perlindungan dan Penempatan TKI di Luar Negeri telah melanggar pasal 102 ayat (1) huruf (a) Jo pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri;

2. Ahli **BIMO MARDI WIBOWO, AMD.Im,SH;**

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli :
 1. memeriksa terhadap paspor yang hilang dan rusak;
 2. mengawasi aktifitas orang asing;
 3. melakukan penindakan orang asing dalam hal detensi, seportasi orang asing dan melakukan penyidikan terhadap orang asing;
- Bahwa syarat mengirimkan orang masuk atau keluar wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah yang masih berlaku dan wajib melakukan pemeriksaan imigrasi;
- Bahwa dalam melakukan perjalanan keluar negara RI harus memiliki dokumen berupa Paspor, Lintas Batas, SPLP dan melalui pemeriksaan imigrasi;
- Bahwa warga negara indonesia yang bekerja diMalaysia wajib memiliki Visa.
- Bahwa warga negara yang keluar indonesia tanpa dokumen yang sah dikenakan UU No.6 tahun 2011 tentang keimigrasian;
- Bahwa terdakwa telah membawa sekelompok orang tanpa dokumen yang sah dan tidak melalui pintu imigrasi dan mencari keuntungan dikenalan pasal 120 ayat 1 atau ayat 2 UU Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian;
- Bahwa bunyi pasal 120 ayat 1 dan ayat 2 UU Nomor 6 tahun 2011 adalah : “
Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membara seseorang atau kelompok orang baik secara terorganisai maupun tidak terorganisasi atau memerintahkan orang lain untuk membawa orang atau kelompok orang baik secara terorganisai maupun tidak terorganisasi yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah indonesia atau keluar wilayah negara indonesia dan atau masuk negara negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu atau tanpam menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupuntidak, dipidana karena penyelundupan manusia denga pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun



dan paling 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000 (Lima ratus Juta Rupiah) dan paling banyak 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap keterangan para Ahli ini terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan atau pertanyaan;

Menimbang bahwa terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan **terdakwa** telah memberikan keterangan yang selengkapnyanya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 sekira pukul 13.30 di sebuah Dermaga Tradisional Orde Baru yang beralamat di Jalan Pelabuhan Baru RT- Kel. Nunukan Timur Kab. Nunukan terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena membawa atau mengangkut orang yang diduga TKI yang ingin berangkat ke Malaysia tanpa dilengkapi dengan dokumen dokumen yang sah;
- Bahwa terdakwa berada di atas sebuah dermaga Tradisional Orde Baru yang beralamat di Jlan Pelabuhan baru RT- Kel. Nunukan Timur Kab. Nunukan adalah karena terdakwa sedang membawa atau mengantar calon TKI yang ingin berangkat ke Malaysia yang rencana ingi berangkat menggunakan perahu masyarakat sekitar dermaga tersebut menuju ke Desa Bambang Kec. Sebatik Barat kemudian selanjutnya terdakwa mengantar calon TKI tersebut ke Desa Sei Pancang Kec. Sebatik Tengah tepatnya di rumah saudara DARWIS yang merupakan motoris speed boat dengan rute Sebatik (Indonesia) – Tawau (Malaysia);
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik perahu tersebut karena di dermaga tersebut terdakwa hanya meminta agar di antarkan menuju Pelabuhan Bambang Kec. Sebatik Barat dengan biaya / ongkos sebesar Rp. 20.000 perorang;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa nama orang atau calon TKI yang terdakwa bawa tersebut menuju ke pelabuhan Bambang Kecamatan Sebatik Barat;
- Bahwa calon TKI yang terdakwa bawa tersebut sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari 1 orang perempuan yang terdakwa panggil dengan dengan panggilan HAJI dan 2 orang laki-laki yang terdakwa tidak tahu namanya;



- Bahwa terdakwa bisa bertemu dengan ketiga orang calon TKI tersebut adalah dimana sebelumnya pada tanggal lupa bulan Juli 2017 di Kec. Sebatik Kab. Nunukan terdakwa mengantar penumpang yang berasal dari TAWAU (Malaysia) menuju ke pelabuhan Bambang kemudian penumpang tersebut meminta tolong kepada terdakwa untuk memesan tiket kapal KM. THALIA menuju ke Pare-Pare (Sulsel) selanjutnya terdakwa membantu penumpang yang terdakwa tidak kenal tersebut untuk mendapatkan tiket kapal kemudian penumpang tersebut berkata akan kembali lagi dan meminta bantuan terdakwa untuk mengurus keberangkatannya dari Kab. Nunukan ke Tawau (Malaysia), kemudian pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 terdakwa menerima telepon orang tersebut yang terdakwa panggil dengan panggilan HAJI dan meminta bantuan terdakwa untuk mengurus keberangkatannya dari Kab. Nunukan menuju Tawau (Malaysia) dan terdakwa menyanggupi permintaan tersebut di pelabuhan Tunon Taka Kab. Nunukan yang menumpang Kapal KM. CATALEYA dan terdakwa bertemu dengan orang tersebut beserta dengan 2 orang lagi yang terdakwa tidak kenal dengan tujuan yang sama ingin berangkat ke Malaysia, selanjutnya terdakwa membawa ketiga orang tersebut menuju Dermaga Tradisional Orde Baru yang beralamat di Jalan Pelabuhan Baru RT- Kel. Nunukan Timur Kab. Nunukan yang hanya berjarak 500 meter dari Pelabuhan Tunon Taka Kab. Nunukan dengan berjalan kaki selanjutnya pada saat ingin menuju ke perahu yang ingin berangkat ke Desa Bambang terdakwa beserta tiga orang tersebut di tangkap oleh Petugas Kepolisian berpakaian preman;
- Bahwa ketiga orang tersebut membayar masing-masing biaya ongkos perjalanan dari Kab. Nunukan menuju Tawau (Malaysia) sebesar RM.150 (Kurs Rupiah RM.1 = Rp. 3000) atau sekitar Rp.450.000,- (empat ratus limapuluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa belum menerima bayaran biaya atau ongkos perjalanan dari Kab. Nunukan menuju ke Tawau (Malaysia) untuk ketiga orang tersebut karena sesuai perjanjian akan dibayarkan jika telah tiba di Desa Sei Pancang Kec. Sebatik Tengah;
- Bahwa RM. 150 tersebut adalah sebesar Rp. 450.000 dengan rincian sebagai berikut :
 - Rp. 20.000 untuk ongkos menumpang perahu dari Kab. Nunukan menuju Ke Pelabuhan Bambang Kec. Sebatik barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 50.000 untuk ongkos bayar taksi dari Pelabuhan bambangan Kec. Sebatik Barat ke rumah saudara DARWIA yang beralamat di Sei Pancang Kec. Sebatik Tengah;
- Rp. 360.000 untuk ongkos Speed boat saudara SARWIA dari pelabuhan Lalosalo Desa Sei Pancang Kec. Sebatik Tengah menuju Tawau (Malaysia);
- Rp. 20.000 adalah kelebihan untuk terdakwa sebagai pengurus;
- Bahwa yang mengurus atau mengatur perjalanan dari Kab. Nunukan menuju ke Tawau (Malaysia) untuk ketiga orang tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk mengurus calon TKI yang ingin bekerja di negara Malaysia;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pasti berasal darimana ketiga orang yang berencana berangkat ke Tawau (Malaysia) tersebut yang terdakwa ketahui dua orang tersebut berasal dari Kab. Bone Prov. Sulsel dan seorang berasal dari Prov. Sulawesi Barat;
- Bahwa terdakwa hanya mengurus perjalanan dari Kab. Nunukan menuju Tawau (Malaysia) saja dan sesampai di Tawau (Malaysia) adalah urusan masing-masing calon TKI tersebut;
- Bahwa terdakwa telah bekerja sebagai pengurus TKI yang ingi berangkat ke Malaysia adalah banyak kali dan berlangsung sudah 4 (empat) tahun;
- Bahwa terdakwa tidak merekrut penumpang atau TKI yang ingin berangkat menuju ke Malaysia selama ini adalah TKI tersebut masing-masing menghubungi langsung terdakwa dan meminta agar terdakwa mengurus perjalanannya ke Tawau (Malaysia) dari Nunukan;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika hendak memberangkatkan seseorang atau beberapa orang WNI untuk pergi ke Luar Negeri dengan tujuan apapun harus dilengkapi dengan dokumen yang sah seperti Pasport atau dokumen lain yang berkaitan dengan maksud orang tersebut pergi ke suatu negara misalnya hendak mencari kerja dll namun Terdakwa tetap memberangkatkan orang orang WNI tersebut karena tergiur dengan keuntungan atau penghasilan sebagai pengurus sebesar Rp.20.000,- duapuluh ribu rupiah per orang yang akan didapat Terdakwa jika berhasil menyeberangkan karena sesuai perjanjian akan dibayarkan jika telah tiba di Desa Sei Pancang Kec. Sebatik Tengah;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum seperti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Barang bukti yang tunjukkan di persidangan serta petunjuk yang ada selama persidangan maka dapat diperoleh **fakta fakta** hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 sekira pukul 13.30 di sebuah Dermaga Tradisional Orde Baru yang beralamat di Jalan Pelabuhan Baru RT- Kel. Nunukan Timur Kab. Nunukan terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena membawa atau mengangkut orang yang diduga TKI yang ingin berangkat ke Malaysia tanpa dilengkapi dengan dokumen dokumen yang sah;
- Bahwa kejadian awalnya pada hari rabu tanggal 06 September 2017 terdakwa menerima telepon dari calon TKI yang sebelumnya telah dikenalnya orang tersebut yang terdakwa panggil dengan panggilan HAJI dan meminta bantuan terdakwa untuk mengurus keberangkatannya dari Kab. Nunukan menuju Tawau (Malaysia) dan terdakwa menyanggupi permintaan tersebut di pelabuhan Tunon Taka Kab. Nunukan yang menumpang Kapal KM. CATALEYA dan terdakwa bertemu dengan orang tersebut beserta dengan 2 orang lagi yang terdakwa tidak kenal dengan tujuan yang sama ingin berangkat ke Malaysia, selanjutnya terdakwa membawa ketiga orang tersebut menuju Dermaga Tradisional Orde Baru yang beralamat di Jalan Pelabuhan Baru RT- Kel. Nunukan Timur Kab. Nunukan yang hanya berjarak 500 meter dari Pelabuhan Tunon Taka Kab. Nunukan dengan berjalan kaki selanjutnya pada saat ingin menuju ke perahu yang ingin berangkat ke Desa Bambang terdakwa beserta tiga orang tersebut di tangkap oleh Petugas Kepolisian berpakaian preman;
- Bahwa maksud terdakwa mengantar ketiga orang tersebut adalah membawa atau mengantar calon TKI yang ingin berangkat ke Malaysia yang rencana ingi berangkat menggunakan perahu masyarakat sekitar dermaga tersebut menuju ke Desa Bambang Kec. Sebatik Barat kemudian selanjutnya



terdakwa mengantar calon TKI tersebut ke Desa Sei Pancang Kec. Sebatik Tengah tepatnya di rumah saudara DARWIS yang merupakan motoris speed boat dengan rute Sebatik (Indonesia) – Tawau (Malaysia);

- Bahwa calon TKI yang terdakwa bawa tersebut sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari 1 orang perempuan yang terdakwa panggil dengan panggilan HAJI dan 2 orang laki-laki yang terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa ketiga orang tersebut membayar masing-masing biaya ongkos perjalanan dari Kab. Nunukan menuju Tawau (Malaysia) sebesar RM.150 (Kurs Rupiah RM.1 = Rp. 3000) atau sekitar Rp.450.000,- (empat ratus limapuluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa belum menerima bayaran biaya atau ongkos perjalanan dari Kab. Nunukan menuju ke Tawau (Malaysia) untuk ketiga orang tersebut karena sesuai perjanjian akan dibayarkan jika telah tiba di Desa Sei Pancang Kec. Sebatik Tengah;
- Bahwa RM. 150 tersebut adalah sebesar Rp. 450.000 dengan rincian sebagai berikut :
 - Rp. 20.000 untuk ongkos menumpang perahu dari Kab. Nunukan menuju Ke Pelabuhan Bambang Kec. Sebatik barat;
 - Rp. 50.000 untuk ongkos bayar taksi dari Pelabuhan bambangan Kec. Sebatik Barat ke rumah saudara DARWIA yang beralamat di Sei Pancang Kec. Sebatik Tengah;
 - Rp. 360.000 untuk ongkos Speed boat saudara SARWIA dari pelabuhan Lalosalo Desa Sei Pancang Kec. Sebatik Tengah menuju Tawau (Malaysia);
 - Rp. 20.000 adalah kelebihan untuk terdakwa sebagai pengurus;
- Bahwa yang mengurus atau mengatur perjalanan dari Kab. Nunukan menuju ke Tawau (Malaysia) untuk ketiga orang tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk mengurus calon TKI yang ingin bekerja di negara Malaysia;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pasti berasal darimana ketiga orang yang berencana berangkat ke Tawau (Malaysia) tersebut yang terdakwa ketahui dua orang tersebut berasal dari Kab. Bone Prov. Sulsel dan seorang berasal dari Prov. Sulawesi Barat;
- Bahwa terdakwa hanya mengurus perjalanan dari Kab. Nunukan menuju Tawau (Malaysia) saja dan sesampai di Tawau (Malaysia) adalah urusan masing-masing calon TKI tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak merekrut penumpang atau TKI yang ingin berangkat menuju ke Malaysia selama ini adalah TKI tersebut masing-masing menghubungi langsung terdakwa dan meminta agar terdakwa mengurus perjalanannya ke Tawau (Malaysia) dari Nunukan;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika hendak memberangkatkan seseorang atau beberapa orang WNI atau TKI untuk pergi ke Luar Negeri dengan tujuan apapun harus dilengkapi dengan dokumen yang sah seperti Pasport atau dokumen lain yang berkaitan dengan maksud orang tersebut pergi ke suatu negara misalnya hendak mencari kerja dll namun Terdakwa tetap memberangkatkan orang orang WNI tersebut karena tergiur dengan keuntungan atau penghasilan sebagai pengurus sebesar Rp.20.000,- duapuluh ribu rupiah per orang yang akan didapat Terdakwa jika berhasil menyeberangkan karena sesuai perjanjian akan dibayarkan jika telah tiba di Desa Sei Pancang Kec. Sebatik Tengah;
- Bahwa ketentuan bagi calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang akan bekerja ke luar negeri yang diatur dalam pasal 35 dan 51 UURI Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri adalah : harus memnuhi persyaratan yang meliputi :Usia minimal 18 Tahun Sehat Jasmani dan rohani (Tidak diperkenankan dalam keadaan hamil dan CTKI harus memiliki dokumen meliputi :
 - KTP WNI;
 - Ijasah Terakhir;
 - Akte lahir / Surat kenal lahir;
 - Surat Persetujuan dari suami/istri/orang tua (belum menikah)
 - Paspor;
 - Visa Kerja;
 - Perjanjian Penempatan TKI;
 - Perjanjian Kerja;
 - Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan alternatif yaitu **Kesatu** Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Imigrasi **atau Kedua** 102 ayat (1) huruf (a) Jo pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternative maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut fakta fakta yang terungkap di persidangan terbukti pada diri terdakwa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa yang sekiranya terbukti pada diri terdakwa adalah dakwaan alternatif kesatu yaitu pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Imigrasi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur melakukan percobaan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah Negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak;

Unsur ke-1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan kepersidangan Terdakwa RAHMAD alias JAMAL Bin YUSUF dengan identitas tersebut diatas, yang pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta ia dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga kepada terdakwa tersebut terbukti dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam perkara ini adalah terdakwa RAHMAD alias JAMAL Bin YUSUF tersebut, sehingga oleh karena itu maka unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi sehingga unsur ke-1 ini telah terbukti;



Unsur ke-2 melakukan percobaan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah Negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif jadi jika salah satu element unsur ini terpenuhi dan terbukti pada diri terdakwa maka keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 sekira pukul 13.30 di sebuah Dermaga Tradisional Orde Baru yang beralamat di Jalan Pelabuhan Baru RT- Kel. Nunukan Timur Kab. Nunukan terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena membawa atau mengangkut orang yang diduga TKI yang ingin berangkat ke Malaysia tanpa dilengkapi dengan dokumen dokumen yang sah;
- Bahwa terdakwa membawa ketiga orang Calon TKI tersebut menuju Dermaga Tradisional Orde Baru yang beralamat di Jalan Pelabuhan Baru RT- Kel. Nunukan Timur Kab. Nunukan yang hanya berjarak 500 meter dari Pelabuhan Tunon Taka Kab. Nunukan dengan berjalan kaki selanjutnya pada saat ingin menuju ke perahu yang ingin berangkat ke Desa Bambang terdakwa beserta tiga orang tersebut berangkat ke Malaysia yang rencana ingi berangkat menggunakan perahu masyarakat sekitar dermaga tersebut menuju ke Desa Bambang Kec. Sebatik Barat kemudian selanjutnya terdakwa mengantar calon TKI tersebut ke Desa Sei Pancang Kec. Sebatik Tengah tepatnya di rumah saudara DARWIS yang merupakan motoris speed boat dengan rute Sebatik (Indonesia) – Tawau (Malaysia);
- Bahwa ketiga orang tersebut membayar masing-masing biaya ongkos perjalanan dari Kab. Nunukan menuju Tawau (Malaysia) sebesar RM.150



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kurs Rupiah RM.1 = Rp. 3000) atau sekitar Rp.450.000,- (empat ratus limapuluh ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa belum menerima bayaran baiaya atau ongkos perjalanan dari Kab. Nunukan menuju ke Tawau (Malaysia) untuk ketiga orang tersebut karena sesuai perjanjian akan dibayarkan jika telah tiba di Desa Sei Pancang Kec. Sebatik Tengah;
- Bahwa RM. 150 tersebut adalah sebesar Rp. 450.000 dengan rincian sebagai berikut :
 - Rp. 20.000 untuk ongkos menumpang perahu dari Kab. Nunukan menuju Ke Pelabuhan Bambang Kec. Sebatik barat;
 - Rp. 50.000 untuk ongkos bayar taksi dari Pelabuhan bambangan Kec. Sebatik Barat ke rumah saudara DARWIA yang beralamat di Sei Pancang Kec. Sebatik Tengah;
 - Rp. 360.000 untuk ongkos Speed boat saudara SARWIA dari pelabuhan Lalosalo Desa Sei Pancang Kec. Sebatik Tengah menuju Tawau (Malaysia);
 - Rp. 20.000 adalah kelebihan untuk terdakwa sebagai pengurus;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk mengurus calon TKI yang ingin bekerja di negara Malaysia;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika hendak memberangkatkan seseorang atau beberapa orang WNI atau TKI untuk pergi ke Luar Negeri dengan tujuan apapun harus dilengkapi dengan dokumen yang sah seperti Pasport atau dokumen lain yang berkaitan dengan maksud orang tersebut pergi ke suatu negara misalnya hendak mencari kerja dll namun Terdakwa tetap memberangkatkan orang orang WNI tersebut karena tergiur dengan keuntungan atau penghasilan sebagai pengurus sebesar Rp.20.000,- duapuluh ribu rupiah per orang yang akan didapat Terdakwa jika berhasil menyeberangkan karena sesuai perjanjian akan dibayarkan jika telah tiba di Desa Sei Pancang Kec. Sebatik Tengah;
- Bahwa ketentuan bagi calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang akan bekerja ke luar negeri yang diatur dalam pasal 35 dan 51 UURI Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri adalah : harus memnuhi persyaratan yang meliputi :Usia minimal 18 Tahun Sehat Jasmani dan rohani (Tidak diperkenankan dalam keadaan hamil dan CTKI harus memiliki dokumen meliputi :
 - KTP WNI;



- ☐ Ijasah Terakhir;
- ☐ Akte lahir / Surat kenal lahir;
- ☐ Surat Persetujuan dari suami/istri/orang tua (belum menikah)
- ☐ Paspor;
- ☐ Visa Kerja;
- ☐ Perjanjian Penempatan TKI;
- ☐ Perjanjian Kerja;
- ☐ Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri;

- Bahwa terdakwa mengetahui jika hendak memberangkatkan seseorang atau beberapa orang WNI untuk pergi ke Luar Negeri dengan tujuan apapun harus dilengkapi dengan dokumen yang sah seperti Pasport atau dokumen lain yang berkaitan dengan maksud orang tersebut pergi ke suatu negara misalnya hendak mencari kerja dll namun Terdakwa tetap memberangkatkan orang orang WNI tersebut karena tergiur dengan keuntungan atau penghasilan yang akan didapat Terdakwa jika berhasil menyeberangkan orang orang WNI tersebut ke Malaysia meski tanpa dokumen sekalipun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah berniat dan telah ada perbuatan untuk mewujudkan perbuatannya dengan sengaja dan dengan ingin mencari keuntungan bagi dirinya sendiri membawa sekelompok orang yaitu 3 orang WNI yang hendak menjadi TKI di Malaysia secara terencana dimana terdakwa mengetahui bahwa ke-3 orang tersebut tidak berhak memasuki Negara lain karena ke-3 orang tersebut tidak memiliki dokumen yang sah sebagaimana dokumen yang harus dipenuhi seseorang menurut Undang Undang atau ke-3 orang tersebut tanpa melalui petugas imigrasi setempat terhadap maksud dan keperluan ke-3 orang tersebut untuk pergi ke Malaysia menjadi TKI;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis hakim berkeyakinan bahwa unsur ke-2 ini telah terpenuhi dan terbukti pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka keseluruhan unsur hukum dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERCOBAAN PENYELUNDUPAN MANUSIA";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 183 dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses peradilan selanjutnya maka perlu memerintahkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit HP Merk Nokia model : RM-1134 beserta dengan SIMCARD Telkomsel AS Nomor HP : 085247607141;

Karena barang bukti ini milik terdakwa dan dipergunakan oleh terdakwa sebagai alat atau sarana untuk melakukan kejahatan maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan sedangkan,

- 1 (Buah) Paspor RI An. Abdul Latif Bin Duma;
- 1 (satu) buah Paspor Milik RI An. Nadirah Binti Mide;

Karena bukti surat ini adalah milik para penumpang yang hendak pergi dan bekerja di Malaysia yaitu saksi maka akan dikembalikan kepada saksi sesuai dengan nama yang tertera dalam Pasport tersebut dan,

- 1 Lembar Fotokopy Paspor RI An. Sukur Bin Saini tetap Terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka terdakwa tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;



□ **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyeludupan manusia;

□ **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Mengingat ketentuan Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Imigrasi, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa RAHMAD Als JAMAL Bin YUSUF tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERCOBAAN PENYELUNDUPAN MANUSIA";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka akan di ganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit HP Merk Nokia model : RM-1134 beserta dengan SIMCARD Telkomsel AS Nomor HP : 085247607141;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (Buah) Paspur RI An. Abdul Latif Bin Duma;
Dikembalikan kepada saksi Abdul Latif Bin Duma;
 - 1 (satu) buah Paspur Milik RI An. Nadirah Binti Mide;
Dikembalikan kepada saksi Nadirah Binti Mide
 - 1 Lembar Fotokop Paspur RI An. Sukur Bin Saini;
Terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari KAMIS , tanggal 11 JANUARI 2018 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami: JAN OKTAVIANUS,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, SETI HANDOKO,SH.MH dan AGUNG KUSUMO NUGROHO,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh TRICK BRIANI.I.M,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh BAMBANG WIDIANTO,SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan dihadapan terdakwa;

MAJELIS HAKIM TERSEBUT,

ANGGOTA-ANGGOTA

KETUA

SETI HANDOKO,SH.MH

JAN OKTAVIANUS,SH.MH

AGUNG KUSUMO NUGROHO,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

TRICK BRIANI.I.M,SH


